

# PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN STUDI DI DESA PINELENG DUA KECAMATAN PINELENG

Oleh : Steffy Adelia Tindi

## ABSTRAK

*Hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konsep pembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2015.*

**Kata Kunci** : Peranan, Pemerintah, Perencanaan Pembangunan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa di masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.

Kelima masalah tersebut pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pemecahan masalah dengan berbagai cara dan proses, telah menggunakan alokasi dana triliunan dan tiap tahun anggaran mendanai penyelesaian masalah melalui penataran, bimbingan, pelatihan, pendampingan, pengawasan, dukungan pendanaan, program-program pembangunan desa, dan lain sebagainya.

Hasilnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan saat ini tahun 2015, usaha pemerintah pusat dan daerah dalam memecahkan masalah masih berkelanjutan dengan cara-cara dan proses seperti tersebut sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagai contoh di provinsi Sulawesi Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 402.546.360.000,- (empat ratus dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Dana ini disalurkan untuk 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh ribu) desa di provinsi Sulawesi Utara. Penyaluran Dandes diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara tidak berjalan sebagai mana mestinya. Masalahnya adalah administrasi pemerintah desa-desa di Sulawesi Utara pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk menerima Dandes. Penyaluran Dandes tahap pertama pada April 2015 sembilan puluh persen pemerintah desa di Sulawesi Utara tidak disiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), Sehingga Dandes tidak dapat disalurkan. Masalah ini menarik perhatian saya untuk melaksanakan penelitian lapangan politik dan pemerintahan desa untuk mendalami lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam peranannya menyelenggarakan pemerintah desa

dan pembangunan desa. Penelitian yang mendalam sangat diperlukan untuk dapat mendeskripsikan profil pemerintah desa yang akurat saat ini, untuk dijadikan dasar pembahasan masalah. Didukung dengan data potensi ekonomi dan sosial demografi geografi desa serta program-program pembangunan desa oleh pemerintah kota yang telah dilaksanakan selama ini, yang sedang dan akan dilaksanakan. Fokus pembahasan masalah diarahkan pada "Peranan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan". Lokasi penelitian yaitu di desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Peranan Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peran kepala desa, perangkat desa dan peran lembaga musyawara desa. Bagaimana peranan mereka dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa?".

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peranan pemerintah desa Pineleng Dua dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.
2. Manfaat Penelitian : Dapat memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintah desa khususnya mengenai suatu perencanaan pembangunan desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Peranan**

Konsep peranan yang mengacu pada arti dan makna rangkaian karakteristik kinerja pemerintah digunakan oleh akademisi ilmu politik dan politisi dalam menganalisa nilai keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kata peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soekanto (2003) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Berdasarkan uraian di atas maka peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan yang dimainkan oleh seseorang sesuai aturan main, cara, proses perbuatan-perbuatan yang diharapkan menurut kedudukannya dalam masyarakat. Dengan konsep peranan ini tugas utama kedudukan seseorang dapat diuraikan sebagaimana tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini konsep peranan digunakan mendeskripsikan pemerintah desa dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan desa.

### **B. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- b) pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. Konsep Pembangunan**

Pembangunan merupakan kata kunci dalam memecahkan dan menilai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemajuan atau keterbelakang masyarakat. Menurut Korten (2002) Pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Pendekatan konsep pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar-besaran atas struktur sosial, sikap masyarakat intitusi-intitusi nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan ketimbang pendapatan serta penghapusan kemungkinan absolute (Jan Erik Lane 2009).

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (1990) Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama defenisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kepentingan masyarakat desa.
- b) Kewenangan desa.
- c) Kelancaran pelaksanaan investasi.
- d) Kelestarian lingkungan hidup.
- e) Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, *kemampuan (capacity)*, tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampuan disini meliputi, fisik, mental, dan spritual. Segi-segi tersebut haruslah mengalami perubahan. Kedua, *kebersamaan (equity) atau keadilan sosial*. Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, *kekuasaan (empowerment)*, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka dalam memberi respon terhadap perubahan. Keempat, *ketahanan dan kemandirian (sustainability)*, implikasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber-sumber yang ada harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan mampu berkembang secara mandiri (Ndraha 1990)

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an satori 2011).

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa di Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan obje penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

### **E. Teknik Mendapatkan Informan**

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*interview*)  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan peralatan praktikum.
2. Teknik Observasi (pengamatan)  
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
3. Teknik Dokumentasi  
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data  
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data  
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Verifikasi atau penyimpulan Data  
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui wawancara yang mendalam dengan informan kunci Kepala Desa Recky Jacob dan penelitian dokumen pemerintah desa Pineleng Dua ditemukan adanya naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2015 yang sudah selesai dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan,

Bahwa adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pineleng Dua dan Rencana Kerja Pembangunan Kerja Pembangunan Desa, menurut Hoyke Makaraung sebagai ketua Badan Permusyawaratan desa adalah atas peranan kepemimpinan Hukum Tua (kepala desa) Pineleng Dua

Recky W. Jacob bersama dengan sekretaris desa Verry A. F. Runtunuwu dan perangkat pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa (BPD).

Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ketentuan umum disebut desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain (nama sesuai bahasa daerah setempat, contoh di Minahasa kepala desa di sebut Hukum Tua di Bolmong disebut dengan Sangadi dan di Sanger disebut Opo lao). Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konsep pembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam undang-undang desa disebut bahwa :

- Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia,
  - Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa.
  - Badan Permusyawaratan desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian maka yang harus menyusun konsep rencana pembangunan desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa bersama dengan ketua BPD dan anggotanya. Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa ada konsep-konsep yang harus dipahami menurut batasan pengertian yang tertuang dalam ketentuan Umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :
1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut Musrebang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan kenak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa 1 (satu) tahunan.
  2. Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam rangka jangka waktu tertentu
  3. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja satuan perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahanm disertau dengan rencana kerja.
  4. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkan RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.
  5. Peraturan desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
  6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
  7. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan pengertian-pengertian konsep tersebut diatas dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Desa Pineleng Dua dijadikan pedoman penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2014-2019 periode 6 tahun dan kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) 1 (satu) tahun.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara serta pengamatan secara langsung dilapangan penelitian sebagaimana yang telah digambarkan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa telah mempunyai kapasitas dan kemampuan menyusun rencana pembangunan desa menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), program-program dan dana yang dicantumkan hanya berupa usulan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, tidak pasti.

### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Sesuai kapasitas dari Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa maka sangat perlu diperhatikan sumber daya manusianya,tingkat pendidikan,serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa perlu kepastian program-program yang diusulkan pasti diterima. Oleh sebab itu sebelum Rencana Pembangunan Desa disusun dilakukan jauh sebelumnya koordinasi program dengan pemerintah kabupaten,provinsi dan Pemerintah pusat. Dengan demikian RPJMDes dan RKPPDes ada kepastian program.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Carlton,dkk. 1993. *Ilmu Sosial Politik*. Jakarta : Raja Wali Pers  
Harold Koonz & Cryll O'Donnel.1993. *Principles Of Manajemen*. Bandung: Balai Lektru.  
Jan Erick Lane. 1991.*Ekonomi Politik Koparatif*. Jakarta : Raja Grafindo  
Hanif Nurcholih. 2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintah Desa*. Jakarta:Erlangga.  
Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rafika  
Miles & Huberman, 2001.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.  
Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja  
Munasef. 1985. *Sistem Pemerintah Indonesia*.Jakarta : Gunung Agung.  
Djam'an.2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.  
Taliziduhu.1985. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Bumi Aksara.

### **Sumber lain :**

- UUD 1945 Republik Indonesia 2010. Jakarta : Permata
- Undang-undang Pemda 32 Tahun 2004. Jakarta : Permata
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014